

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Standar Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Walikota
2. Kajian Teknis Tata ruang dari Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan surat permohonan pada walikota
2. Walikota disposisi ke DPMPTSP
3. DPMPTSP mengundang SKPD tekhnis untuk Rapat untuk mendapatkan persetujuan
4. Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Pemohon Mengajukan surat permohonan pada walikota
2. Walikota disposisi ke DPMPTSP
3. DPMPTSP mengundang SKPD tekhnis untuk Rapat untuk mendapatkan persetujuan
4. *Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



image not found or type unknown

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui Kota Saran/Pengaduan
2. Email : dpmptsp_kk@ymail.com
3. Website : <http://dpmptsp.kotamobagukota.go.id>
4. Tlp/Fax : 0434 22810.